

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

Wancik

NIM. 1800874201383

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Wancik
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201383
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Acara


Judul Skripsi:

Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi
Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)


Jambi, 15 Februari 2023

Menyetujui


Pembimbing Pertama


(M. Rudi Hartono, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua


(Nur Fauzia, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurhasan, S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Wancik
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201383
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Acara


Judul Skripsi:

**PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00-11.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:


Pembimbing Pertama


(M. Rudi Hartono, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua



(Nur Fauzia, SH.,MH)

Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurhasan, S.H., M.H)

Jambi, 15 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wancik
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201383
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi:

**PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 15 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 10.00-11.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H	Ketua	
H.M. Chairul Idrah, M.H	Penguji Utama	
M. Rudi Hartono, S.H.,M.H	Anggota	
Nur Fauzia, S.H.,M.H	Anggota	

Jambi, 15 Februari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wancik
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201383
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi :

**Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi
Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupu di fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 15 Februari 2023

Mahasiswayang bersangkutan



Wancik

NIM. 1800874201383

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Kenakalan anak tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah tersebut telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini.¹ Proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Di Indonesia masih terdapat anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan pendidikan yang rendah, keluarga

¹Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.²

Dan hal tersebut diatas merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini banyak terjadi, dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah anak.³ Untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak

²*Ibid*, hlm. 6

³Sintha Utami Friatria, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan, *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, 2018, hlm. 7, diakses pada 17 Oktober 2022 pukul. 11.30 WIB

memberi perhatian akan pengulangan serta penanganamiya.⁴ Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak.

Dalam kaitannya dengan anak yang melakukan tindak pidana, bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan, dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung.⁵ Hak-hak anak dalam sistem peradilan harus dimulai dari hal yang mendasar. meliputi, proses penyidikan, proses penuntutan. proses persidangan, dan bahkan sampai pada tahap penahanan rumah tahanan. Hak-hak secara mendasar jangan sampai terlindas atas nama kepentingan hukum. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak nakal dalam Pasal 1 angka 2 mempunyai dua pengertian, yaitu:

⁴*Ibid*, hlm. 37

⁵Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 2005, hlm.3.

1. 1. Anak yang melakukan tindak pidana;
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat.⁶ Pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus. demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya.⁷ Hak-hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum selama, dan setelah masa persidangan. Anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak

⁶ Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 35.

⁷ *Ibid*

pidana maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pengambilan keputusan oleh Penyidik. Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:⁸

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian diatur dalam KUHP. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362, 363, 365 KUHPidana. Delik dalam pasal ini juga merupakan delik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).⁹

⁸ Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013, hlm. 3.

⁹CST Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm 75

Selain Pasal 153 ayat (3) KUHP, pemeriksaan perkara anak juga diatur dalam Pasal 42 ayat (3) Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yang menyatakan proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Sehingga semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya.

Seperti pada kasus pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, yang menyebutkan bahwa seorang anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak berupa pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

Di dalam praktek, hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukuman pencurian untuk orang dewasa. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang hanya menentukan pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau setengah dari hukuman orang dewasa.¹⁰ Hukuman ini dianggap sudah cukup sebagai bentuk pendidikan bagi anak

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 12

agar tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan tetap dapat berkembang sebagaimana anak-anak lain seusianya.¹¹ Karena bagaimanapun anak-anak adalah masa depan suatu bangsa, sehingga dalam pengambilan keputusan hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ke dalam proposal skripsi yang berjudul **“PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb).”**

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemidanaan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb?

¹¹*Ibid*

2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui proses pemidanaan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Tujuan Penulisan :

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Proses Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb).

- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Proses

runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan: sedang dalam-pengadilan, proses menyelesaikan pendapat melalui tuntutan hukum.¹²

2. Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan hukuman, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan hukuman berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.¹³

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa

¹²<https://kbbi.web.id/proses>, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul. 10.00 WIB

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.1

memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁴

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yang artinya adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana¹⁵

5. Pencurian

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“.

6. Anak Dibawah Umur

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak dibawah umur atau orang yang belum dewasa adalah

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996, hlm 115

¹⁵Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, MitraWacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 5

seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian

7. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri Jambi Kelas IA berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan umum, yang tugas pokok Pengadilan Negeri adalah “menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk” di tingkat pertama. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi berdiri pada masa peralihan pendudukan Jepang ke Republik Indonesia tahun 1945. Dengan terbentuknya Propinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, yang pada waktu itu bernama Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berubah nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi.¹⁶

E. Landasan Teoretis

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dan teori perlindungan hukum.

¹⁶<https://site.pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-jambi>, diakses pada 17 Oktober 2022, pukul 11.00 WIB

1. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas tiga teori, yaitu:

1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
- e. Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya
- f. tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹⁷

menurut Muladi Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁸

2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk:

- a. Pencegahan (prevention);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 17

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm. 11

- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur
- f. pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Teori tujuan, memberikan makna ppidanaan sebagai sarana guna menegakkan norma hukum dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

3) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berusaha untuk memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.²⁰ Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.²¹

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.cit*, hlm.18

²⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 33

²¹ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.12

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri
- 2) Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara- cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²²

2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²³ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm .9


²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

²⁴ *Ibid*

hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁵

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.²⁶

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.



F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

²⁵ *Ibid*

²⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung 1993, hal. 118

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penelitian kepustakaan (*library research*) berdasarkan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian normatif, antara lain pendekatan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan pendekatan hukum *in casu* (studi kasus).

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada empat pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁷

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93

bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

b. Data Sekunder

- 1) Buku-buku literatur yang relevan dengan judul skripsi ini.
- 2) Makalah-makalah tentang Hukum Pidana Pemidanaan, Pencurian, dan anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian normatif didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen atau kepustakaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif kualitatif yang dapat dikombinasikan dengan analisis lain, misalnya dengan analisis deskriptif-kualitatif, atau dengan analisis perskriptif, maka menjadi analisis perspektif-kualitatif, atau dengan analisis komparatif-kualitatif dan sebagainya. Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah penjelasan tentang peruntukkan atau kegunaan atau manfaat dari model analisis yang digunakan pada penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab dengan bab lain.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab Satu, Pendahuluan : Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan yang berupa segala hal yang akan di uraikan dalam teks ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai proposal skripsi ini.

Bab Dua, Tinjauan Umum Tentang Pidanaan dan Anak: Dalam bab ini berisikan tentang uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian pidanaan, tujuan pidanaan, jenis pidanaan, pengertian anak, bentuk kejahatan yang dilakukan anak.

Bab Tiga, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian: Dalam bab ini berisikan uraian yang akan memuat penjelasan tentang pengertian pencurian, bentuk-bentuk tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan pengaturan sanksi tindak pidana pencurian.

Bab Empat, Pembahasan : Bab ini merupakan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan. Dalam hal ini akan diuraikan tentang proses pidanaan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Jambi dan bentuk perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Jambi kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab Lima, Penutup : Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan permasalahan yang diungkapkan, sedangkan saran-saranyang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN DAN ANAK

A. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan didalam hokum Indonesia merupkan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukawn tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumanya”.²⁸ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

dari pernyataan diatas dapat simpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku

²⁸Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 1984,hlm.01

melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Tujuan Pidana

pidana dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pidana, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.²⁹

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau

²⁹Dalam Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.142

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan:³⁰

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

³⁰ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

C. Jenis-jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sangsi pidana atau jenis pidana hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³¹Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi sebagai berikut:Pidana terdiri atas:

- a. Hukuman Pokok (*hoofd straffen*)
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.³²

D. Pengertian Anak

Anak adalah yang paling rentan terhadap eksploitasi, Baik eksploitasi ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial anak tersebut. Masalah eksploitasi

³¹M Najih SH ,*Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014,hlm.177

³²*Ibid*, hlm.178-179

terhadap anak ini semakin meningkat dari tahun ke tahun hal ini dapat disebabkan oleh keekonomian keluarga yang terbatas.

Pengertian anak didefinisikan secara berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman yang beragam salah satunya pengertian anak adalah amanah dan juga karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³³

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1 anak adalah Seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, Pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan anak adalah orang

³³Sri Widoyati Soekito, *anak dan wanita dalam hukum*, diadit media, jakarta, 2002, hlm. 76

yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

E. Kedudukan Hukum Anak

Mengenai tentang kedudukan anak, anak perlu dilindungi dari berbagai tindak kejahatan dari kejahatan ringan maupun berat, yang dapat memengaruhi perkembangan mental maupun fisik dari anak tersebut. Oleh karena itu ada Undang Undang yang melindungi anak dari segi tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak yang dalam situasi darurat adalah perlindungan khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³⁴

F. Bentuk Kejahatan Yang dilakukan Anak

Mengawali pembahasan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anak, perlu dijelaskan masalah arti kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana. Kedua istilah ini sebenarnya sulit didefinisikan secara eksplisit (explicit), karena dalam KUHP sendiri tidak ditemukan perbedaan yang jelas antara kedua istilah tersebut baik dalam buku II KUHP (kejahatan) maupun dalam buku III KUHP (pelanggaran). Bertalian dengan kedua istilah ini J.E. Sahetapy mesitasi pendapat Herman Mannheim (1970-30), bahwa:³⁵

Criminology is no way limited in the scope of its scientific investigation to what is legally crime in a given county at a given time, and it is free to use its own clasification.

³⁴Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.109

³⁵ J.E Sahetapy, D.B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 2

Dari uraian ini jelas bahwa kriminologi tidak mempunyai batasan yang jelas mengenai kejahatan baik dilihat dari visi hukum maupun ilmu pengetahuan yang terlalu luas di suatu negara dan kriminologi bebas memberikan penggolongan tersendiri mengenai kejahatan tersebut. Oleh karena itu, J.E. Sahetapy, menulis Penggolongan istilah kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP tidak dapat dipergunakan, dan barang siapa yang hendak mencari suatu perbedaan antara pengertian kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP, akan mecarinya dengan sia-sia.³⁶

Perilaku jahat anak-anak dan remaja merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang, pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak dan remaja. Perilaku anak-anak dan remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.

Anak-anak dan remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-

³⁶*Ibid*

motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan, pada umumnya anak-anak dan remaja tersebut sangat egoisti, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya. Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan itu antara lain adalah :

1. Untuk memuaskan kecendrungan keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.
3. Salah asuh dan salah didik orang tua sehingga anak tersebut menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecendrungan pembawaan yang patalogis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.³⁷

Kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya pun semakin beragam mulai dari tindak kejahatan ringan, sampai ke tindak kejahatan berat, arus globalisasi dan moderenisasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab atau pendorong banyak terjadinya kejahatan anak saat ini, ataupun disintegrasi moral dimana agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun norma

³⁷ <https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>. Diakses pada tanggal 10November 2022 pada pukul 18:00 Wib.

lain yang ada dan hidup dalam masyarakat, tidak lagi diperhatikan dan ditaati oleh para anak-anak maupun remaja.³⁸

Kurangnya pemahaman dalam hal ini pendidikan, baik pendidikan yang dimulai dari keluarga yang berfokus kepada nilai-nilai moral agama maupun pendidikan formal di sekolah-sekolah, kebanyakan dari anak yang melakukan kejahatan tersebut juga didasari oleh alasan-alasan kesulitan ekonomi, peran pemerintah dalam hal ini dunia pendidikan, masyarakat, sampai peranan keluarga, dan orang tua sangat diperlukan dalam menanggulangi dan menindak lanjuti permasalahan kejahatan anak saat ini. Dimana saat ini tindak kejahatan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa seperti tindak pidana pembunuhan, dan pembunuhan berencana (Pasal 338, dan 340 KUHP), telah banyak dilakukan oleh para anak-anak maupun remaja saat ini, sedang dalam kondisi kritis dan sangat memprihantinkan.

³⁸*Ibid*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

B. Jenis-jenis Dan Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi :

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

b. Pencurian Pemberatan

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - a) Pencurian ternak,
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang,
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

c. Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa :


“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan Pasal 365 menentukan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.



e. Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa:

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu:

a. Objektif

- 1) Unsur Perbuatan Mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.³⁹

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.⁴⁰

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan

³⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.115-116

⁴⁰*Ibid*

pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

b. Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.⁴¹

2) Melawan Hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah :

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.⁴²

⁴¹*Ibid*, hlm. 117-118

⁴²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 69.

BAB IV

PROSES PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb)

A. Proses Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb

Sebelum memutuskan suatu perkara akhir dalam peradilan terdapat jalan panjang yang harus dilalui dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yaitu Hakim. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian maka berkas penyidikan diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dawaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Proses penuntutan pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya. Akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh penuntut umum harus terlebih dahulu dilakukan proses diversifikasi selama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Setelah upaya diversifikasi gagal dilakukan maka penuntut umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Penuntutan adalah proses pelimpahan perkara pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kepada Pengadilan Negeri yang berwenang menurut Undang-Undang dengan tujuan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim. Proses penuntutan ini terbagi menjadi:

a. Prapenuntutan

Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan meliputi identitas tersangka, barang bukti, dan kelengkapan lain yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.⁴³ Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara.⁴⁴

⁴³ Angela A. Supit, Prapenuntutan Dalam Kuhap Dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016*, hlm. 100

⁴⁴ *Ibid*, hlm 101

Fungsi dari prapenuntutan ialah agar tidak terjadinya bolak balik berkas perkara yang dapat memakan waktu sehingga perkara anak segera dapat diselesaikan.

b. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana dengan mengajukan surat dakwaan beserta surat pelimpahan perkara, berita acara Diversi, dan hasil penelitian kemasyarakatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat-syarat yang tertuang di dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang syarat surat dakwaan yang harus dipenuhi:

1. Syarat formal yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum/jaksa, Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan

pekerjaan tersangka, seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb.

2. Syarat materiil memuat dua unsur yang tak boleh dilalaikan yaitu:

a) Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb. sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa pelaku anak M. Zalias IJUL bin M. GUNTUR secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi DJP alias DIEL bin DIDING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Arena Ex MTQ Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paalmerah, Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inimengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat pelaku anak M. Z bersama dengan saksi DJP berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam Nopol.BH 4254 UG lalu mereka melihat saksi ESI SRI NITA binti TARSONO sedang mengendarai sepeda motor dan ada 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam miliknya yang diletakkan di dashbor sebelah kiri motornya sehingga saksi DIELVIN memberitahu pelaku anak lalu mengajak pelaku anak untuk mengambil handphone tersebut dan pelaku anakpun menyetujui. Kemudian pelaku anak dan saksi DJP mengikuti sepeda motor saksi ESI dan pelaku anak memepet sepeda motor saksi ESI dari sebelah kiri lalu saksi DIELVIN tanpa seizin saksi ESI mengambil 1 (satu) buah handphone OPPO warna hitam tersebut dari dashbor sepeda motor yang dikendarai saksi ESI dan mereka langsung melarikan diri;

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

- b) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Sekira pukul 16.00 Wib Saksi itu Saksi bersama anak Saksi yang masih kecil hendak menjemput suami Saksi yang bekerja di depan kantor basarnas yang berada di daerah Eks MTQ Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi Prov. Jambi selanjutnya ketika didepan kantor basarnas Saksi menelpon suami Saksi dan saat itu suami Saksi belum bisa pulang dikarenakan pekerjaan belum selesai selanjutnya Saksi meletakkan handphoen Saksi didasbor sebelah kiri sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi memutuskan untuk berkeliling di daerah eks MTQ Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi Prov. Jambi, saat sedang mengendarai sepeda motor yang berada di Jalan sekitar arena eks MTQ Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Kota Jambi Prov. Jambi, tiba-tiba sepeda motor yang Saksi kendarai dipepet oleh 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna merah hitam

yang ditumpangi 2 (dua) orang laki-laki dari sebelah kiri kemudian laki-laki yang duduk dibelakang langsung mengambil handphone milik Saksi, selanjutnya Saksi langsung mengejar pelaku akan tetapi pelaku berhasil melarikan diri dan membawa kabur 1 (satu) unit HANDPHONE Merk OPPO dengan casing warna hitam dengan Nomor imei 1 867919057430996 Imei 2 867919057430988. Akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Jambi Selatan;

Proses penyusunan surat dakwaan:

1. *Voeging* menurut Pasal 141 adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan dan dapat dilakukan jika:
 - a) Beberapa tindakan pidana;
 - b) Beberapa tindak pidana yang dilakukan satu orang atau lebih;dan
 - c) Belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.
2. *Splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saing menjadi saksi.

Berdasarkan Pasal 139 KUHAP Sebelum membuat Surat Dakwaan, Penuntut Umum harus yakin atas tindak pidana yang akan didakwakan melanggar pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut Umum selain memuat pasal 362. 363. atau 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga harus memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Surat dakwaan yang telah selesai bersamaan dengan surat pelimpahan perkara, berita acara Diversi, dan hasil penelitian kemasyarakatan disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk segera diperiksa dan diadili. Bersamaan penyerahan berkas ke Pengadilan Negeri, Penuntut Umum juga memberikan berkas yang sama kepada tersangka atau Penasihat Hukumnya dan Penyidik. Setelah itu Penuntut Umum juga menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.⁴⁵

Dalam proses pemidanaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb hakim menimbang

⁴⁵Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hlm.214

1. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur *“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, telah terpenuhi;
2. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Anak maka kejahatan yang dilakukan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Anak telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut;
3. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan Anak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi balai Pemasayarakatan Kelas II Jambi, yang telah dibacakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan

hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, Balai Pemasarakatan Pertama dan telah merekomendasikan;

4. Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepada Anak, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa anak telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

5. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Hakim hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi tindak pidana anak yaitu Undang-Undang

Pengadilan Anak. Dimana terlihat dari penjatuhan pidana penjara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain itu sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga telah mendengarkan Laporan Penelitian dari Pembimbing Masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak di bawah umur, hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian dari Pembimbing Masyarakat, jika tidak maka putusan tersebut akan batal demi hukum.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Dalam peradilan anak pada bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak berhak mendapatkan perlindungan khusus,

terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.⁴⁶

Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.⁴⁷

Pada kasus pidana anak pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb hakim mengacu pada Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;

⁴⁶Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm, 42

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 35

4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁴⁸

Penuntutan perkara pidana anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Jaksa Agung yang memiliki syarat pengalaman sebagai Penuntut Umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, serta telah melalui pelatihan teknis tentang Peradilan Anak sehingga proses penuntutan yang merupakan landasan awal bagi pemeriksaan perkara oleh hakim akan memainkan peran yang penting bagi hakim dalam menghasilkan putusan yang berpihak pada kepentingan anak. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri, Setelah Penuntut Umum menyerahkan hasil penuntutan kepada hakim maka, selanjutnya tugas hakim untuk memeriksa hingga memutus perkara.⁴⁹

⁴⁸Ahira, Anne, 2010, Makalah tentang Hukum Perlindungan Anak, dalam <http://anneahira.com/2010/10/makalah-tentang-perlindungan-anak/>, diakses pada 27 Desember 2022

⁴⁹ *Ibid.*

Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang Anak, Hakim memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Apabila orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.⁵⁰

Dalam setiap tingkat pemeriksaan jugapelaku anak diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.⁵¹

Bentuk pidana terhadap anak tidak mendahulukan penjatuhan penjara atau kurungan, tetapi diutamakan pembinaan dengan menempatkan pidana penjara sebagai pilihan terakhir terhadap anak. Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012:

1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

⁵⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 67

⁵¹ *Ibid*

- a) pidana peringatan;
 - b) pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
 - c) pelatihan kerja;
 - d) pembinaan dalam lembaga; dan
 - e) penjara.
- 2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a) perampasan keuntungan yang diperoleh dan tindak pidana; atau
 - b) pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Penahanan terhadap Anak juga merupakan hal yang sangat diperhatikan, perlindungan terhadap anak dikarenakan penahanan dapat mengakibatkan hak-hak anak akan terbatas, oleh karena itu penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan

mengulangi tindak pidana. apabila terjadi penahanan maka penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.⁵²

Pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Jmb Hakim memutus perkara anak dengan memperhatikan hak atas anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur “*Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Anak maka kejahatan yang dilakukan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Anak telah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan Anak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi balai Pemasarakatan Kelas II Jambi, yang telah dibacakan oleh Pembimbing

⁵² *Ibid*, hlm. 71

Kemasyarakatan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Pertama dan telah merekomendasikan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepada Anak, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Anak telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Hakim hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih sekolah Paket C;
- Anak telah berdamai dengan korban dengan mengganti kerugiannya;

- Anak bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih muda dan diharapkan dapat berubah kearah yang lebih baik;

Menimbang, Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal yang telah terbukti dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa selama dipersidangan Anak telah bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan dan Anak adalah pelaku tindak pidana pencurian sehingga Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan Hakim kepada Anak sudah tepat dan adil menurut hukum bagi masyarakat maupun bagi Anak sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum, maka Hakim dalam menentukan putusan atas diri Anak, dengan dihubungkan dengan fakta hukum diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya kan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Hakim

untuk membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Anak, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Anak berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (Bagi Anak menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dan dihubungkan dengan aspek keadilan hukum, Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal

dan dirasa adil dengan perbuatan Anak, agar tidak ada anggapan, insitusi dan aparaturnya hanya mengedepankan *Formal Justice (Possitivist-Legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *Substansial Justice*;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Upaya Pengadilan Negeri Jambi dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari jalannya persidangan dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. selain itu pemilihan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memang mengerti dan memahami tentang anak dan yang terpenting dalam perlindungan terhadap anak ialah Wajib merahasiakan identitas Anak pelaku tindak pidana. anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang dapat mengakibatkan anak menjadi bahan hinaan, kekerasan, dan hal-hal negatif di dalam lingkungan bermasyarakat.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya, akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum harus terlebih dahulu dilakukan proses Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Setelah upaya Diversi gagal dilakukan maka Penuntut Umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana pemerintah mengatur dengan tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meniat keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

B. Saran

1. Agar Pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi yang berupa penyelesaian dan penanganan dengan respons yang lentur terhadap pelaku dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar proses pengadilan hingga tercapai kesepakatan perdamaian yang telah diadopsi dalam rangka pembaruan sistem peradilan pidana anak.
2. agar penegak hukum memberikan suasana yang kondusif untuk terjadinya penyelesaian non litigasi. Selain itu dalam bidang legislasi, perlu diwujudkan adanya semacam peraturan pelaksanaan maupun yang bersifat teknis untuk menunjang penyelesaian secara non litigasi ini. Selain itu penting untuk diperhatikan agar masyarakat tidak memberikan cap buruk terus menerus terhadap anak pelaku tindak pidana. Masyarakat hendaknya menerima anak pelaku tindak pidana, agar ia kembali dapat menemukan ruangnya di dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- CST Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Darwans Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, 2013
- Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Harvarindo, Jakarta, 2013
- J.E Sahetapy, D.B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, MandarMaju, Bandung, 2005
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, MitraWacana Media, Jakarta, 2015
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- Sri Widoyati Soekito, *anak dan wanita dalam hukum*, diadit media, jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1996
- Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011
- Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah di amandemen

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal/Internet

Sintha Utami Friatria, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan, *Jurnal Hukum Universitas Lampung*, 2018

<https://kbbi.web.id/proses>

<https://site.pn-jambi.go.id/sejarah-pengadilan/profil/sejarah-pengadilan-negeri-jambi>

www.kemsos.go.id

<https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>

